

Transfer Otsus Papua Barat dalam Bidang Pendidikan Formal dan Informal



Foto: kern.org

Mulai tahun 2022 ini, transfer dana otonomi khusus (otsus) dari pusat tidak lagi melalui pemerintah provinsi, tetapi langsung ditransfer ke kas daerah masing-masing pemerintah daerah kabupaten dan kota sebesar 70 persen, sedangkan 30 persen ditransfer ke Pemda Provinsi Papua Barat. Dengan demikian, mulai tahun ini Pemprov Papua Barat melakukan penyesuaian bantuan, dengan persentase anggaran Otsus yang akan dikelola oleh provinsi yaitu sebesar 30 Persen.

Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat berharap bahwa para kepala daerah segera menindaklanjuti penggunaan dana otsus untuk membangun dan menjawab kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) di masing-masing daerah, karena selama ini sumber dana yang diandalkan pemda untuk dana hibah, bantuan sosial, pendidikan dan ekonomi berasal dari dana otsus. Beliau menuturkan bahwa dana hibah dan bansos di Provinsi akan difokuskan pada program dan kegiatan prioritas tingkat provinsi bagi OAP, seperti pendidikan khusus kedokteran, pilot, akuntansi dan lainnya.

Otsus 2022 dalam rangka memajukan pendidikan juga mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Salah satunya oleh Ketua Komunitas Suka Membaca (KSM) Manokwari, Lamek Dowansiba. Menurutnya, selama 20 tahun periode otsus sebelumnya, pengelolaan otsus oleh Pemda bermanfaat dalam pembentukan konsep besar pada pendidikan formal. Selain itu, ia mengharapkan Otsus di bidang pendidikan agar menyentuh pendidikan informal, terutama membaca sejak usia dini sebagai persiapan untuk menyiapkan generasi emas Papua di masa depan.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/2881737/otsus-papua-barat-diharapkan-menyentuh-pendidikan-informal>, 15 Juni 2022.
2. <https://www.antaranews.com/berita/2846561/dana-otsus-tahap-i-sudah-ditransfer-ke-13-pemda-di-papua-barat>, 15 Juni 2022.

Catatan:

- **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua**
1. Angka 13 tentang perubahan Pasal 28 ayat (10) UU Nomor 21 Tahun 2001 mengatur bahwa Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dan dana tambahan dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f dilakukan sebagai berikut:
 - a. pembagian antarprovinsi dilakukan oleh Pemerintah;
 - b. pembagian antara provinsi dan kabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua; dan
 - c. pembagian antarkabupaten/kota dalam 1 (satu) wilayah provinsi dilakukan oleh Pemerintah atas usulan Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
 2. Pasal 56 ayat (1) mengatur bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan dengan memperhatikan hak asasi manusia, budaya, kearifan lokal, dan kemajemukan bangsa.